



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**


**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 5/PUU-XVIII/2020**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2014
TENTANG PERASURANSIAN
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN DPR DAN PRESIDEN
(III)**

J A K A R T A

SELASA, 3 MARET 2020



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 5/PUU-XVIII/2020**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian [Pasal 5 ayat (1)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI)

ACARA

Mendengarkan Keterangan DPR dan Presiden (III)

**Selasa, 3 Maret 2020, Pukul 11.21 – 12.01 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 4) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 5) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 6) Suhartoyo | (Anggota) |
| 7) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 8) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 9) Saldi Isra | (Anggota) |

A. A. Dian Onita

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Heru Widodo
2. Feri Wirsamulia
3. R. Ahmad Waluya Muharam
4. Dhimas Pradana
5. Aan Sukirman
6. Alex Argo Hernowo
7. Andi Afdal Hakim
8. Naufal Reynaldo
9. Afiyah Rohana
10. Ramon Prama Wijaya

B. Pemerintah:

- | | |
|-------------------------|-----------------------------|
| 1. Tio Serepina Siahaan | (Kementerian Keuangan) |
| 2. Ayu Sukorini | (Kementerian Keuangan) |
| 3. Ardiansyah | (kementerian Hukum dan HAM) |

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.21 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN

Bismillahirrahmaanirrahiim.
Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pemohon, dipersilakan untuk memperkenalkan diri.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang dan salam sejahtera. Yang Mulia Majelis Hakim, terima kasih. Pemohon Perkara 05/PUU-XVIII/2020, hadir Para Kuasa Hukumnya, Yang Mulia. Dari sebelah kiri saya ada rekan Feri Wirsamulia, sebelah kirinya lagi Dhimas Pradana. Kemudian sebelah kanan saya ada Ahmad Waluya Muharam, Ramon Prama Wijaya, Aan Sukirman, dan Alex Argo Hernowo, Yang Mulia. Kemudian di belakang ada Naufal Reynaldo, Afyah, dan Afdal, Yang Mulia. Terima kasih.

3. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Dari DPR berhalangan ada surat pemberitahuan. Kuasa Presiden, silakan.

4. PEMERINTAH: ARDIANSYAH

Terima kasih, Yang Mulia. Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Izin, Yang Mulia. Dari Pemerintah yang hadir dari Kementerian Keuangan, Ibu Tio Serepina Siahaan, Kepala Biro Advokasi Kementerian Keuangan. Kemudian, Ibu Ayu Sukorini, Kepala Pusat Kebijakan Sektor Keuangan, dari BKN Kementerian Keuangan. Dan dari Kemenkuham, saya sendiri Ardiansyah, Direktur Litigasi Perundangan-Undangan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb.

5. KETUA: ANWAR USMAN

Walaikumsalam wr. wb. Ya, agenda persidangan untuk Perkara Nomor 5/PUU-XVIII/2020 dalam mendengar keterangan DPR dan

keterangan Presiden. DPR berhalangan, silakan langsung di Kuasa Presiden.

6. PEMERINTAH: TIO SEREPINA SIAHAAN

Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera buat kita semua. Izinkan saya membacakan Keterangan Presiden atas Permohonan Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014.

Keterangan Presiden atas Permohonan Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang Peransuransian terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Jakarta. Dengan hormat yang bertandatangan di bawah ini.

1. Yasonna H. Laoly, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
2. Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan Republik Indonesia.

Dalam hal ini baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Presiden Republik Indonesia yang dalam hal ini disebut sebagai Pemerintah berdasarkan surat Kuasa Khusus Presiden tertanggal 30 Januari 2020. Perkenankanlah kami menyampaikan Keterangan Presiden Republik Indonesia atas Permohonan Pengujian ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Peransuransian untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Peransuransian terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selanjutnya disebut UUD 1945 yang dimohonkan oleh Asosiasi Asuransi Umum Indonesia yang diwakili dan memberikan kuasa kepada R.A Made Damayanti Zoelva, S.H, dan kawan-kawan Para advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Zoelva dan Partners yang beralamat di Gandaria Office 8, Lantai 23 Unit b, Jalan Sultan Iskandar Muda, Kebayoran untuk selanjutnya disebut Para Pemohon sesuai registrasi Perkara Konstitusi Nomor 5/PUU-XVIII/2020.

Selanjutnya perkenankanlah Pemerintah menyampaikan keterangan atas permohonan pengujian Undang-Undang Peransuransian sebagai berikut.

1. Pokok Permohonan Pemohon. Pemohon ... Permohonan Pemohon pada pokoknya meminta agar ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Peransuransian dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 untuk selanjutnya mohon dianggap telah dibacakan.
2. Tentang Legal Standing Pemohon. Terhadap legal standing Pemohon untuk selanjutnya kami juga mohon untuk dianggap telah dibacakan.
3. Keterangan Pemerintah terhadap materi yang dimohonkan.
 - a. Landasan filosofis. Yang Mulia Ketua dan anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi sebelum Pemerintah menyampaikan keterangan terkait norma materi yang dimohonkan untuk diuji

oleh Pemohon terlebih dahulu Pemerintah akan menyampaikan landasan filosofis penyusunan Undang-Undang Peransuransian dengan mengacu pada naskah akademis penyusunan Undang-Undang Peransuransian. Sesuai amanat Founding Father yang dicantumkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, tujuan negara adalah memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Tujuan bernegara ini diwujudkan dalam landasan ide sila ke-V, Pancasila, yaitu Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Pencapaian tujuan negara tersebut dilakukan dengan pembangunan berkelanjutan yang melibatkan seluruh masyarakat. Untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan diperlukan kondisi yang mendukung aktivitas produktif masyarakat yang salah satunya diwujudkan dengan adanya pihak yang berperan dalam menanggulangi risiko keuangan yang dihadapi masyarakat. Risiko keuangan tersebut timbul dalam berbagai aspek kehidupan dan membutuhkan pihak yang dapat menanggulangnya. Asuransi merupakan pihak pengambil alih risiko yang ... yang mampu memberikan perlindungan kepada masyarakat atas kemungkinan kerugian yang terjadi pada harta benda atau kepentingan finansial yang dimilikinya. Peningkatan peran industri perasuransian dalam mendorong pembangunan nasional terjadi apabila industri perasuransian dapat lebih mendukung masyarakat dalam menghadapi risiko yang dihadapinya sehari-hari dan pada saat mereka memulai dan menjalankan kegiatan usaha. Untuk itu Undang-Undang Perasuransian mengatur bahwa objek asuransi di Indonesia hanya dapat diasuransikan pada perusahaan asuransi atau perusahaan asuransi syariah di Indonesia dan penutupan objek asuransi tersebut harus memperhatikan optimalisasi kapasitas perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah dalam negeri. Guna mengimbangi kebijakan ini, Pemerintah atau otoritas jasa keuangan melakukan upaya untuk mendorong peningkatan kapasitas asuransi dan reasuransi dalam negeri. Dengan adanya perlindungan asuransi diharapkan akan tercipta ketenangan bagi masyarakat dalam menjalankan aktivitas dan mendorong inovasi usaha yang pada akhirnya akan menciptakan kesejahteraan bersama. Perusahaan perasuransian sebagai suatu institusi keuangan yang melakukan pengumpulan dana masyarakat juga memungkinkan adanya akumulasi dana yang dapat digunakan dalam rangka pembiayaan kegiatan pembangunan nasional.

b. Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Sejarah dan kedudukan perusahaan asuransi dalam

menjalankan lini usaha Suretyship. Pelaksanaan Suretyship oleh perusahaan asuransi telah dilaksanakan sejak tahun 1978 melalui PT Jasa Raharja persero. Saat itu PT Jasa Raharja persero merupakan satu-satunya lembaga keuangan nonbank atau LKNB yang dapat menerbitkan Surety Bond melalui Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1978 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pendirian Perusahaan Umum Asuransierugian Jasa Raharja. Pada tahun 1980 melalui Keputusan Presiden Nomor 14A Tahun 1980 tentang Pengadaan Barang dan Jasa yang menegaskan LKNB yang dapat menerbitkan jaminan Surety Bond adalah PT Jasa Raharja persero. Tujuannya adalah tidak terlepas dari peran Pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan pengusaha ekonomi lemah dengan memberikan kemudahan pengurusan penjaminan melalui Produk Surety Bond sebagai alternatif dari bank garansi. Pada tahun 1992 seiring dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, peran PT Jasa Raharja persero dikembalikan sebagai fungsi dan tugas pokoknya sebagai pelaksana Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggung ... Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan dan tidak dapat melaksanakan perluasan usaha seperti Surety Bond. Di dalam perkembangannya, kedudukan dan ruang lingkup perusahaan asuransi di dalam menjalankan kegiatan lini usaha asuransi kemudian dipertegas dalam Undang-Undang Perasuransian. Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:

1. Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita, atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti.
2. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana. Selanjutnya kewenangan perusahaan asuransi di dalam menjalankan lini usaha penjaminan Suretyship diberikan peluang dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Perasuransian. Bahkan dalam melaksanakan amanat Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Perasuransian pada Pasal 1 angka 23 peraturan OJK Nomor 69/POJK.05 Tahun 2016 secara tegas diatur bahwa Suretyship adalah lini usaha asuransi umum

yang memberikan jaminan atas kemampuan prinsipal dalam melaksanakan kewajiban sesuai perjanjian pokok antara prinsipal dan obligee.

Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Praktik pemberian Suretyship pada umumnya merupakan bentuk penjaminan untuk mendukung pelaksanaan proyek pengadaan barang atau jasa, seperti misalnya pada proyek infrastruktur atau jasa konstruksi untuk pembuatan jalan raya, jalan tol, rumah sakit, dan lain-lain. Dalam pelaksanaan proyek jasa konstruksi dengan jaminan suretyship ini melibatkan pihak-pihak, yaitu pemilik proyek atau tender atau obligee, pelaksana proyek tender atau prinsipal, dan perusahaan asuransi sebagai penjamin. Peranan perusahaan asuransi dalam suretyship ini terhadap pemilik proyek adalah akan membayar sebesar maksimum nilai jaminan jika pelaksana proyek terbukti wanprestasi. Sedangkan hubungannya dengan pemilik proyek perusahaan asuransi merupakan pihak yang memberikan jaminan dengan menerbitkan surety bond. Suretyship merupakan produk penjaminan atas proyek pengadaan barang atau jasa yang membutuhkan pendanaan yang cukup besar, sehingga selama ini terhadap proyek pengadaan barang atau jasa yang membutuhkan dana yang besar telah banyak dilakukan oleh perusahaan asuransi guna memastikan terlaksananya proyek pengadaan barang atau jasa dimaksud. Oleh karena itu, dibutuhkan peranan satu perusahaan dengan kondisi keuangan yang memiliki pendanaan yang cukup besar, seperti Lembaga asuransi yang mempunyai kemampuan untuk memberikan penjaminan atas proyek ... proses pengerjaan proyek barang dan jasa yang membutuhkan dana besar.

Beberapa bentuk surety bond, yaitu penjaminan penawaran (bid/tender bond), jaminan uang muka (advance payment bond), jaminan pemeliharaan (maintenance bond), jaminan pelaksanaan (performance bond), jaminan pembayaran (payment bond) yang berfungsi sebagai jaminan bagi kegiatan suatu proyek sehingga proyek tetap berlangsung sesuai perjanjian yang disepakati. Pengaturan suretyship di dalam undang-undang perasuransian dan POJK Nomor 69/POJK.05/2016 menunjukkan bahwa OJK sebagai lembaga pengawas atau regulator dapat memberikan peluang untuk dilakukannya perluasan ruang lingkup usaha bagi usaha asuransi umum sepanjang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Namun demikian, perlu menjadi catatan bagi perluasan ruang lingkup tersebut harus memperhatikan beberapa hal sebagai berikut.

1. Memenuhi asas spesialisasi usaha untuk menghindari adanya perusahaan asuransi umum yang sekaligus menjalankan usaha asuransi jiwa atau sebaliknya.
2. Relevan dengan bisnis utama.
3. Perluasan tersebut hanya terbatas pada variasi lini usaha atau produk.

Bahwa selanjutnya, perbuatan ruang lingkup tersebut diterapkan dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Perasuransian yang dengan tegas mengatur bahwa ruang lingkup usaha asuransi umum dan usaha asuransi jiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) serta usaha asuransi umum syariah dan usaha asuransi jiwa syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) dapat diperluas sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalil Pemohon yang menyatakan bahwa frasa *dapat diperluas sesuai dengan kebutuhan masyarakat* dapat membatasi hak para perusahaan asuransi untuk turut serta dalam perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasarkan atas prinsip kebersamaan, efisiensi, keadilan, berkelanjutan, menunjukkan ketidakpahaman Pemohon dalam memaknai ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Perasuransian.

Bahwa pengaturan tentang perluasan ruang lingkup usaha asuransi umum justru telah diatur lebih lanjut pada Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Perasuransian yang berbunyi, "Ketentuan lebih lanjut mengenai perluasan ruang lingkup usaha asuransi umum, usaha asuransi jiwa, usaha asuransi umum syariah, dan usaha asuransi jiwa syariah," sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam peraturan otoritas jasa keuangan bos.

Bahwa selanjutnya, lebih tegas lagi disebutkan dalam Pasal 4 huruf a POJK Nomor 69/POJK.05/2016 disebutkan perusahaan asuransi umum hanya dapat melakukan perluasan ruang lingkup usaha pada.

1. Kegiatan usaha PAYDI.
2. Kegiatan usaha berbasis imbalan jasa atau vibes.
3. Kegiatan usaha asuransi kredit dan suretyship, dan atau.
4. Kegiatan usaha lain berdasarkan penugasan dari pemerintah.

Bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Perasuransian yang kemudian ditegaskan dalam POJK Nomor 69/POJK.05/2016 tidak membatasi, bahkan justru memberikan perluasan penyelenggaraan suretyship oleh perusahaan asuransi umum sebagaimana telah dilakukan oleh perusahaan

asuransi umum sebelum berlakunya undang-Undang Perasuransian, yaitu sejak tahun 1978.

Dapat Pemerintah sampaikan bahwa perluasan usaha perusahaan asuransi umum sebagai salah satu penyelenggara penjaminan pengadaan barang dan jasa, baik oleh swasta maupun pemerintah melalui melalui suretyship dikarenakan masih dibutuhkannya kapasitas perusahaan asuransi umum untuk menyelenggarakan penjaminan pengadaan barang dan jasa bersama dengan lembaga penjamin lainnya. Sehingga dapat dipastikan penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa untuk pembangunan nasional dapat berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

3. Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Perkembangan asuransi usaha suretyship oleh perusahaan asuransi umum dapat Pemerintah sampaikan juga bahwa perkembangan kegiatan usaha asuransi kredit dan suretyship oleh perusahaan asuransi umum cukup signifikan. Perusahaan asuransi umum telah menjalankan usaha asuransi kredit sejak tahun 1971 oleh PT Asuransi Kredit Indonesia dan usaha suretyship sejak tahun 1978 oleh PT Jasa Raharja Persero.

Per 30 November 2019, usaha asuransi kredit dan suretyship telah dilakukan oleh 40 perusahaan asuransi umum. Dari sisi pendapatan premi yang diterima sebesar Rp13,88 triliun atau 20,66% dari total pendapatan premi dalam skala nasional. Hal ini menunjukkan porsi suretyship dalam skala nasional tidak terlalu besar.

Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Penjaminan menyebabkan ketidakpastian penyelenggaraan lini usaha suretyship oleh perusahaan asuransi umum yang menggunakan landasan hukum Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Perasuransian tentang Perluasan Lini Usaha Asuransi menjadi tidak jelas. Dalam Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Penjaminan diatur bahwa pihak di luar lembaga penjamin yang telah melakukan kegiatan penjaminan agar menyesuaikan dengan Undang-Undang Penjaminan. Namun demikian, di dalam Pasal 61 ayat (2) telah jelas disebutkan bagaimana dimaksud ayat (1) tidak berlaku terhadap kegiatan penjaminan yang dijalankan berdasarkan undang-undang tersendiri.

Ketentuan Pasal 61 ayat (2) Undang-Undang Penjaminan tersebut dari sudut pandang Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Perasuransian justru merupakan landasan hukum berlakunya penyelenggaraan usaha suretyship yang merupakan penyelenggaraan penjaminan oleh lembaga asuransi umum.

Mandat Undang-Undang Perasuransian untuk mengatur perluasan atau asuransi umum antara lain melalui usaha suretyship telah secara tegas diatur dalam peraturan POJK Nomor 69/POJK.05/2016 sehingga telah sejalan dengan Pasal 61 ayat (2) Undang-Undang Penjaminan.

Berdasarkan data yang dimiliki Otoritas Jasa Keuangan, kontribusi perusahaan asuransi umum dan perusahaan penjaminan dalam proyek pembangunan pemerintah cukup tinggi. Pada tahun 2018 total nilai penjaminan atas produk suretyship oleh perusahaan asuransi umum adalah sebesar Rp142,9 triliun dan nilai penjaminan oleh perusahaan penjaminan hingga bulan Januari 2020 adalah sebesar Rp35,6 triliun, sehingga total keduanya adalah sebesar Rp178,61 triliun atau kurang lebih sekitar 43,48% dari total belanja infrastruktur pada tahun 2018 yang sebesar Rp410,7 triliun.

Kontribusi perusahaan asuransi, khususnya terhadap produk suretyship yang sebesar Rp142,9 triliun pada tahun 2018 menunjukkan fakta yang tidak dapat diabaikan bahwa adanya kebutuhan masyarakat, dalam hal ini khususnya pelaku ekonomi atas pelaksanaan suretyship oleh perusahaan asuransi. Dalam proyek Pemerintah, berdasarkan Keputusan Menteri PUPR juga diambil kebijakan untuk memberikan suretyship bagi perusahaan asuransi. Hal ini antara lain dilandasi pada pertimbangan perlunya kapasitas dana yang cukup besar oleh perusahaan yang menjalankan suretyship.

Bahwa memperhatikan kebutuhan penjaminan pengadaan barang dan jasa dalam rangka penyelenggaraan proyek pembangunan nasional, maka OJK sebagai lembaga pengawas dan regulator telah memberikan izin kepada tiga konsorsium penjaminan yang beranggotakan 24 perusahaan asuransi dan satu perusahaan penjaminan, yaitu Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia.

Berdasarkan fakta-fakta dan dasar hukum tersebut, pemberian suretyship oleh perusahaan asuransi umum masih diperlukan untuk menjamin proyek pembangunan nasional bersama dengan perusahaan penjaminan. Dengan demikian, Pasal 5 Undang-Undang Perasuransian tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

4. Petitum. Berdasarkan penjelasan di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian constitutional review Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Perasuransian terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dapat memberikan putusan sebagai berikut.

1. Menerima Keterangan Presiden secara keseluruhan.
2. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
3. Menyatakan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Perasuransian sepanjang frasa *dapat diperluas sesuai dengan kebutuhan masyarakat* tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
4. Menyatakan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Perasuransian sepanjang frasa *dapat diperluas sesuai dengan kebutuhan masyarakat* tetap memiliki kekuatan hukum mengikat.

Namun demikian, apabila Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain mohon, putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Atas perhatian Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 2020, Kuasa Hukum Presiden Republik Indonesia, Menteri Keuangan Republik Indonesia, tertanda tangan, Sri Mulyani Indrawati. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, tertanda tangan, Yasonna H. Laoly. Terima kasih, Yang Mulia.

7. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, terima kasih, Bu. Jadi, ada pertanyaan? Ya, Prof Enny, silakan, Yang Mulia!

8. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Baik, terima kasih, Pak Ketua. Dari Pemerintah, saya ingin begini, Bu, ya. Pertama, melihat kepada Pasal 2 dan Pasal 3, Bu, ya. Pasal 2 dan Pasal 3 karena induknya dari situ, ya. Pasal 2 dan Pasal 3 ini menyebutkan kalau Pasal 2, ya, "Perusahaan asuransi umum *hanya dapat* menyelenggarakan," *hanya dapat* menyelenggarakan, yaitu usaha asuransi umum, usaha reasuransi, kemudian, asuransi jiwa *hanya dapat* menyelenggarakan juga, sama *hanya dapat*, ya. Termasuk kemudian Pasal 3-nya juga itu menyebutkan yang asuransi umum syariah juga *hanya dapat* menyelenggarakan. Itu artinya ... dan ada frasa yang menyebutkan di situ *hanya dapat*.

Pada saat proses pembahasan karena ini penting sekali ini dari Pemerintah, ya, untuk bisa mengungkapkan tidak hanya di naskah akademik karena saya tahu naskah akademik itu seringkali bisa berubah sedemikian rupa pada saat proses pembahasan sebuah rancangan undang-undang. Mengapa kemudian frasa *hanya dapat* itu pada saat di Pasal 5 kemudian muncul frasa *dapat diperluas sesuai kebutuhan masyarakat*? Pada saat proses pembahasan itu apa yang terjadi, Bu, kemudian muncul satu frasa yang menentukan *dapat diperluasnya* terhadap Ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 yang membatasi *hanya dapat*

tadi? Itu tolong, Bu, ya? Nanti bisa dijelaskan mengapa kemudian terjadi perluasan. Apa yang dimaksud di situ kemudian *diperluas sesuai dengan kebutuhan masyarakat*? Itu batasannya apa? Karena kebetulan cukup jelas untuk menguraikan soal ini, ya. Itu apa yang dimaksud di situ, *sesuai dengan kebutuhan masyarakat*? Inilah yang kemudian karena ini menyangkut sesuai dengan kebutuhan masyarakat, kemudian muncul selama ini sudah dilaksanakan oleh perusahaan asuransi itu suretyship tadi, ya. Dasarnya memang kemudian pendelegasian dari peraturan OJK. Problemanya adalah kemudian adalah tadi Ibu mengatakan Pasal 60 Undang-Undang Penjaminan justru memberikan penguatan, Ibu mengatakan begitu tadi, ya. Penguatan terhadap perusahaan asuransi.

Tapi persoalannya adalah ini yang dipersoalkan oleh Pemohon di situ adalah bahwa Pasal 61 ayat (1) ini persoalan sinkronisasi lagi nanti kalau yang di sini, ya. Ini persoalannya adalah ini terkait dengan setiap orang di luar lembaga penjaminan yang telah melakukan kegiatan penjaminan sebelum berlakunya undang-undang ini, Undang-Undang Penjaminan wajib menyesuaikan dalam kurun waktu 3 tahun. Nah, problemanya ada di ayat (2) kalau kita kaitkan tadi, Bu, ya. Ketentuan pada ayat (1) tidak berlaku terhadap kegiatan penjaminan yang dijalankan berdasarkan undang-undang tersendiri. Jadi, ada undang-undang tersendiri di situ. Lah, ini maksudnya apa ini, Bu? Ketika sinkronisasi antara Undang-Undang Penjaminan dengan kemudian Undang-Undang Perasuransian. Undang-undang tersendiri itu maksudnya apakah harus dituangkan dalam materi muatan undang-undang pada saat pembahasan itu karena ini cukup jelas juga soal yang ini, ya? Karena ini dituangkannya di dalam peraturan OJK mengenai suretyship itu.

Nah, ini yang perlu dipertegas di sini apakah prosesnya itu yang Ibu katakan ini tidak ada problem, bahkan memperkuat tadi, ini kenapa kemudian muncul dengan undang-undang tersendiri itu? Nah, itu batasnya 3 tahun di situ, sementara ini dituangkannya dalam peraturan OJK. Dan kita tahu persis bahwa ini kalau kita lihat dari yang Ibu jelaskan, ini kaitannya adalah sedemikian rupa untuk membantu program pembangunan sebetulnya terkait dengan penjaminan baik itu bank garansi, surety bond, maupun suretyship. Lah, bagaimana kemudian penormaan ini bisa kemudian memberikan keyakinan bahwa di sini tidak ada problem ketidakpastian ... tidak ada problem kepastian hukum karena di satu sisi ... apa namanya ... ada pengaturan yang menyatakan dengan undang-undang tersendiri, begitu. Sementara yang di sisi lain terkadang yang suretyship itu dia dituangkannya bukan dalam undang-undang, tetapi dalam peraturan OJK. Bagaimana proses pembahasannya terjadi, sehingga bisa kita ketahui bahwa ini benar-benar memberikan penguatan terhadap keberadaan dari suretyship, ya? Itu tolong nanti dijelaskan dari sisi bagaimana risalah sidangnya, kemudian perdebatan yang terjadi sampai kemudian bisa memberikan keyakinan terkait bahwa

suretyship itu aman dari sisi pengaturannya. Begitu, Bu, ya. Terima kasih.

9. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, masih ada, Yang Mulia Pak Suhartoyo?

10. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Ya, Ibu, saya juga menambahkan dan mungkin juga masih ada kaitannya. Kalau peraturan OJK sebenarnya yang sudah mengakomodir pengejawantahan Pasal 5 itu, Ibu, sehingga pada akhirnya pemerintah mengatakan bahwa ini konstitusional Pasal 5 itu. Tapi turunannya itu sesungguhnya apa yang kemudian terakomodir di Peraturan OJK Nomor 69 itu, kan, Ibu? Nah, kalau demikian halnya secara contrario, saya ingin penegasan atau Mahkamah ingin penegasan dari Ibu, bagaimana sih, sesungguhnya kalau norma ini dipertegas? Berarti dilihat dari angle manapun, sesungguhnya kalau konstitusional ... kalau peraturan OJK itu turunan dari norma Pasal 5 yang konstitusional, apa yang di-delegeer yang ada di peraturan OJK Nomor 69 Tahun 2016 kan, sesungguhnya juga sesuatu yang konstitusional.

Nah, bagaimana kemudian dihadapkan? Kalau ditarik, kalau begitu, bagaimana normanya yang dikristalisasi di dalam peraturan OJK itu dipertegas ... ditegaskan dalam normanya? Apa sesungguhnya yang dari pembentuk undang-undang, khususnya dari pihak Pemerintah kemudian merasa tidak nyaman atau tidak sependapat dengan itu? Sehingga akhirnya menegaskan bahwa itu konstitusional begitu saja. Padahal sesungguhnya di-breakdown ke Pasal ... OJK Nomor 69 juga bonggolannya kan juga dari Pasal 5 itu, Ibu.

Saya minta pandangan itu supaya nanti kalau misalnya perkara ini sampai pengembangan ke Pleno, kemudian kita mendengar ahli-ahli juga, kita akan tahu apa sih keberatan konstitusionalitas yang dipertentangkan oleh pembentuk undang-undang, sehingga ini Pemohon minta Pasal 28D ayat (1) diimplementasikan di Pasal 5 ini, yang sesungguhnya juga tidak bertentangan dengan overbodig-lah atau ini redundant. Saya tidak ingin memberikan clue, tapi saya ingin penegasan dari Pihak Pemerintah nanti.

Kemudian yang kedua begini, Ibu. Kalau bisa kami diberi pandangan, ketika tahun 1971 kemudian sudah pernah mempraktikkan suretyship ini ke PT Jasa Raharja yang notabene itu adalah asuransi milik plat merah.

Sesungguhnya apa sih persoalan-persoalan yang muncul kemudian Undang-Undang Perasuransian yang muncul tahun 2014 itu kemudian tidak secara tegas bahwa perluasan itu adalah termasuk

suretyship? Padahal ada pengalaman sejak tahun 1971, Pemerintah sebenarnya sudah menerapkan itu. Kenapa kalau ini adalah untuk jaminan pembangunan nasional untuk kepentingan negara yang lebih besar, sesungguhnya kan, kenapa mesti tidak diakomodir saja? Sepanjang memang kemudian dalam aturan peraturan-peraturan yang sifatnya organik seperti OJK itu kemudian betul-betul memperketat syarat-syarat, sehingga tidak semua kemudian setiap perusahaan asuransi bisa menjalankan fungsi-fungsi ini, sepanjang hal itu di-drive supaya ada ... apa ... jaminan bahwa tidak akan terjadi ... apa ... wanprestasi ketika terjadi apa ... terjadi anu apa nanti ... yang menimbulkan kerugian pihak negara atau pihak klien, pihak nasabah kan, sebenarnya bisa didorong dengan peraturan OJK yang lebih ketat. Saya mohon pandangan pengalaman apa yang kemudian berkenaan yang pernah menerapkan kepada PT Jasa Raharja itu.

Kemudian juga ketika itu dasarnya apa, Ibu? Ketika memberikan eksperimen kepada PT Jasa Raharja, apakah halnya juga pemerintah itu karena pemerintah kan punya kewenangan, kemudian kita perluaslah ini asuransi Jasa Raharja. Tapi kalau asuransi yang lain, jangan, gitu kan. Ini apakah ... yang melatarbelakangi, sehingga apakah ini semacam test case atau kemudian memang ... ini memang kemudian saya mengatakan "ini bentuk monopoli" atau gimana, saya tidak suuzan juga.

Kemudian yang terakhir, Ibu bisa enggak memberikan data dari Kementerian Keuangan, mungkin juga bisa koordinasi dengan OJK. Sebenarnya dari asuransi-asuransi yang sekarang menjadi Pemohon ini, Ibu, yang berapa itu Pak Heru, anggota Bapak ini? Pakai mik.

11. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO

43, Yang Mulia.

12. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

43. Ibu bisa tidak, kenapa yang lain tidak menjadi bagian dari anggotanya yang atau yang tidak menjadi anggota ada berapa? Data itu Ibu bisa peroleh dari mana? Bisa enggak Ibu punya database di kementerian Ibu, ataukah memang harus koordinasi dengan ... karena kami sesungguhnya dengan persetujuan forum Para Yang Mulia Hakim, ingin sekali mendengar juga para perusahaan-perusahaan asuransi yang non-asosiasi hari ini sebagai Pemohon. Kami ingin mendapatkan pandangan yang seimbang.

Itu, Ibu. Jadi, itulah namanya badan peradilan tidak hanya mendengar salah satu pihak saja, penginnya dua-duanya juga ... mungkin ada problematika-problematika yang bisa kita gali, justru itu dari keterangan Pihak Terkait yang kita tarik. Nah, Ibu mohon bisa membantu data-data asuransi ... perusahaan asuransi yang tidak masuk

sebagai asosiasi yang hari ini diwakili sebagai Pemohon oleh Pak Heru cs ini.

Mungkin itu saja, Pak Ketua. Terima kasih.

13. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, silakan, Ibu, ditanggapi.

14. PEMERINTAH: TIO SEREPINA SIAHAAN

Baik, mohon izin, Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim. Dalam pembahasan pasal, kami memandang kenapa Pasal 61 ayat (2) itu menjadi landasan? Karena pasal ini mengecualikan bahwa kewajiban yang di Pasal 61 ayat (1) bagi lembaga atau yang menjalankan ... bagi orang atau lembaga yang menjalankan penjaminan di luar perusahaan penjaminan untuk menyesuaikan. Menyesuaikan ini berarti harus menjadi jaminan. Tapi di dalam Pasal 61 ayat (2) diberikan peluang bahwa tidak wajib, tidak tunduk, pada Pasal 61 ayat (1) sepanjang sudah diatur dalam undang-undang sendiri.

Memang dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Asuransi tidak secara tegas menyebut adanya suretyship, namun dia sudah memberikan landasan untuk adanya perluasan asuransi.

Nah, dengan demikian karena POJK sudah secara tegas menyebut di dalamnya adalah termasuk suretyship, maka kami melihat tidak ada amanat Pasal 61 ayat (2) sudah dipenuhi, sehingga tidak ada larangan bagi perusahaan asuransi umum untuk melaksanakan pemberian suretyship. Mungkin itu yang pemaknaan kami terhadap Pasal 6 ... kaitan Pasal 5 undang-undang ... juga sudah dalam undang-undang, Pasal 61 ayat (2) mengamanatkan itu dalam undang-undang.

Mungkin itu yang sementara bisa kami sampaikan terkait dengan latar belakang di pembahasan, latar belakang kenapa hanya Jasa Raharja yang diberikan? Pertanyaan Pak Suhartoyo. Nanti kami akan melihat datanya dulu, Pak, dokumentasinya. Begitu juga pertanyaan Bu Enny ... Prof. Enny, Yang Mulia, untuk melihat risalah pembahasan sidang, kami akan lakukan, kami akan sampaikan nanti secara tertulis, termasuk data-data perusahaan asuransi yang tidak masuk dalam asosiasi yang menjadi Pemohon dalam Permohonan ini.

Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

15. KETUA: ANWAR USMAN

Masih ada, Yang Mulia Prof. Enny.

16. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Sebentar. Ini saya mau klarifikasi. Tadi dari Pemohon, itu yang perusahaan yang menjalankan suretyship itu 47 atau 43 tadi, ya? Kalau dalam Permohonan ini 47 ini.

17. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO

Total ada 47, mohon maaf, tadi kami ralat, Yang Mulia.

18. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

47?

19. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO

Ya, yang satu non ... nonkonstruksi. Jadi (...)

20. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ini jadi yang ada dalam asosiasi itu hanya 47 ini?

21. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO

47. Mohon maaf, tadi (...)

22. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

47. Jadi, yang surety bond itu di luar ini, ya? Ini kan ada juga yang kemudian masuk surety bond sekian banyak perusahaan, itu di luar asosiasinya Pemohon ini, ya?

23. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO

Surety bond, bukan suretyship, ya.

24. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Di sini kan disebutkan ada yang kemudian sekian banyak perusahaan surety bond.

25. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO

Ya, Yang Mulia.

26. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Di luar dari yang dari asosiasinya Pemohon, ya?

27. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO

Ya, benar.

28. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, baik. Terima kasih.

29. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik.

Jadi, lain-lainnya ini, Bu Kepala Biro, ditambahkan dalam keterangan tertulis, ya? Ya.

Untuk itu sidang ditunda, hari Rabu, 11 Maret 2020, pukul 11.00 WIB dengan agenda Mendengar Keterangan DPR dan Pihak Terkait OJK, ya. Kemudian keterangan tambahan nanti pada sidang hari Rabu, tanggal 11 itu, ya.

Ya, sudah jelas, ya, Pemohon? Penundaannya sudah jelas, ya?

30. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO

Jelas, Yang Mulia.

31. KETUA: ANWAR USMAN

Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.01 WIB

Jakarta, 3 Maret 2020
Panitera,
t.t.d.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001